

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi secara harfiah adalah turut berperan serta dalam suatu kegiatan, bisa juga diartikan sebagai keikutsertaan seseorang atau peran yang dilakukan dalam suatu kegiatan, peran itu bisa bersifat aktif atau tidak aktif. Partisipasi dapat juga diartikan secara luas sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya (intrinsik) maupun dari luar dirinya (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Kata 'keterlibatan' ini dalam definisi partisipasi dapat ditafsirkan secara beragam oleh banyak kalangan. Partisipasi atau dalam pengertian lain dapat diartikan sebagai peran serta masyarakat yang ikut dalam pemilihan umum, hal tersebut merupakan hak bagi setiap warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seharusnya dapat digunakan sebaik-baiknya dan dilakukan dengan penuh tanggungjawab sebagai kewajiban warga negara.¹

George dan Achilles, menjelaskan bahwasannya:

partisipasi bisa diartikan sebagai kegiatan masyarakat yang bertindak secara pribadi dan dapat memengaruhi dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah. Dalam hal ini jenis partisipasi ini bisa bersifat

¹ Tauchid Noor, *Peran Komisi Pemilihan Umum Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Konstitusi, Vol.11, No.1, 2009, hal. 59

individu ataupun kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sportif, atau tidak efektif. Kegiatan masyarakat dalam berpartisipasi politik ini dapat saja dilakukan seperti memberikan hak suara, bahkan masyarakat bisa ikut dalam kampanye atau menjadi anggota partai politik (parpol). Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa secara umum, partisipasi politik dapat dipahami sebagai keikutsertaan masyarakat dalam aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh kelompok dalam kehidupan sosial dan politik.²

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang yang ikut terlibat secara aktif dalam kehidupan berpolitik, hal ini dapat dilakukan dengan cara memilih pimpinan negara, yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan partisipasi dalam hal ini berupa tindakan seperti memberikan hak suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, bahkan menjadi anggota partai.³

Partisipasi politik merupakan aktivitas warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warga negara, bukan politikus ataupun pegawai negeri. Sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.

Menurut Myron Weiners terdapat 5 (lima) penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi dalam proses politik, yaitu:⁴

- a. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan masyarakat menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik
- b. Perubahan struktur kelas sosial

² Efriza dan Yoyoh Rohaniah, *Pengantar Ilmu Politik Kajian Mendasar Ilmu Politik*, (Malang : Intrans Publishing, 2015), hal.470

³ *Ibid.*, hal. 472

⁴ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal.64

- c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern
- d. Konflik antar kelompok politik
- e. Keterlibatan pemerintah yang luas dalam berbagai urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan atau tata cara, dari wewenang dan kerjasama berbagai kelompok dan golongan. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial, selalu berubah dalam menghasilkan kebudayaan.⁵

Robert Maciver mengemukakan pengertian dari masyarakat adalah:

suatu sistim hubungan-hubungan yang diterbitkan (*Society means a system of ordered relations*). Menurut Harold J. Laski masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama (*A society is a group of human beings living together and working together for the satisfaction of their mutual wants*). Dari dua definisi tadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat mencakup semua hubungan dan kelompok dalam suatu wilayah.⁶

Partisipasi masyarakat dalam ketentuan pasal 53 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan menjelaskan bahwa:

“masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah”.

Hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan

⁵ Wendy Melfa dan Solihin Siddiq, *Pengembangan Masyarakat Islam: Studi Epistimologis Pemikiran Ibnu Khaldun*, (Bandar Lampung: Matakarta, 2006), hal. 3

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 34

Rakyat Daerah.⁷ Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat adalah keterlibatan seseorang yang dilakukan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan prersiden dalam wujud aspirasi masyarakat seperti mengikuti sosialisasi, ikut terlibat menjadi anggota partai, dan menggunakan hak pilihnya di TPS.

2. Perilaku Pemilih

Pemilih yang berpartisipasi melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan melalui kegiatan itu kebutuhan dan kepentingan mereka akan tesusur atau sekurang-kurangnya diperhatikan. Salah satu cara untuk mengetahui dan merespons apa yang menjadi kebutuhan maupun kepentingan publik adalah melalui komunikasi langsung. Komunikasi langsung merupakan sarana sekaligus model yang sering terjadi di tengah masyarakat.⁸

Ada beberapa pendekatan untuk melihat perilaku pemilih yaitu:⁹

a. Pendekatan Struktural

Pendekatan struktural menunjukkan pertimbangan dari pemilih yang memilih berdasarkan pada konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, dan program yang ditonjolkan oleh partai maupun calon pemimpin. Dengan kata lain bahwa perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya di pengaruhi oleh struktur sosial, misalnya: kelas, agama, bahasa, desa, dan kota.

b. Pendekatan Sosiologis

⁷ Marsono, *Kepala Daerah Pilihan Rakyat*, (Jakarta: CV. Eko Jaya, 2005), hal. 242

⁸ Hery Susanto, dkk. *Menggapai Demokrasi: Jejak Syaukani HR, Konflik Politik, dan Memenangi Pilkada*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2005), hal. 132

⁹ *Ibid*, hal. 134-135

Pendekatan sosiologis hampir sama dengan pendekatan struktural namun pendekatan ini lebih menekankan pada latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan, sebagai faktor yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan.

c. Pendekatan psikologi

Pendekatan sosial menunjukkan gambaran perilaku pemilih yang lebih dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal (kepercayaan) dan faktor eksternal (pengalaman politik) pemilih terhadap partai maupun seorang kandidat.

d. Pendekatan rasional

Pendekatan rasional lebih di pengaruhi oleh pertimbangan pemilih atas dasar untung dan rugi untuk memilih beberapa alternatif pilihan partai maupun kandidat yang ditampilkan. Pertimbangan untung dan rugi ini bisa ditinjau dari sisi ekonomi (misalnya: imbalan atau *money politic* dan kebutuhan pokok).

Selain beberapa pendekatan diatas pada masa transisi ini, penentu pilihan dalam pemilu adalah uang. Ideologi dan program bukanlah ukuran. Sikap terhadap kebijakan tertentu dari pemerintah tidak lagi jadi pertimbangan. Sejak masa kampanye partai-partai sudah main uang. Intensitasnya diduga meningkat menjelang hari “H” pemilihan. Rakyat kecil tidak begitu pusing dengan reformasi atau status quo. Namun dalam hal ini uang akan tetap menjadi salah satu penentu perilaku pemilih. Memang, demokrasi dan kesejahteraan rakyat merupakan dua hal yang tak boleh dipisahkan dan itu pasti berjalan bergandengan.¹⁰

3. Bentuk Partisipasi

¹⁰ Gouzali Saydam, *Dari Bilik Suara ke Masa Depan Indonesia*, Ed.1. Cet,1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 35

Bentuk partisipasi politik ini mengacu pada wujud nyata kegiatan politik. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi:¹¹

- a. Kegiatan pemilihan yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu.
- b. Lobby yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu.
- c. Kegiatan organisasi yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.
- d. Contacing yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka.
- e. Tindakan kekerasan (*violence*) yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, revolusi, dan pemberontakan.

4. Tipologi Partisipasi Politik

Secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi tiga yaitu :¹²

- a. Pertama partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya setiap orang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Warga negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan publik yang berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah dan lain-lain.

¹¹ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi, . . .*, hal. 71

¹² Efriza dan Yoyoh Rohaniah, *Pengantar Ilmu Politik, . . .*, hal. 499

- b. Kedua partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
- c. Ketiga golongan atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang dicita-citakan.

Sementara itu menurut Milbrath dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori yaitu:¹³

- a. Apatitis yaitu orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- b. Spektator yaitu orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
- c. Gladiator yaitu mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, antara lain, aktivis partai politik, komunikator politik, pekerja kampanye.
- d. Pengkritik yaitu dalam bentuk partisipasi tak konvensional.

Menurut Olsen partisipasi politik dapat dibedakan menjadi 6 (enam) lapisan yaitu ada lapisan pemimpin politik, lapisan aktivis politik, lapisan komunikator, lapisan warga negara, lapisan kelompok marginal, dan yang terakhir ada lapisan orang yang terisolasi.

5. Problema Partisipasi Politik

Ada banyak faktor yang membuat tingkat partisipasi warga baik dalam pemilu maupun pengambilan kebijakan publik menurun, yaitu:¹⁴

- a. Pertama, sikap anomie yang merujuk pada perasaan tidak berguna. Mereka melihat politik sebagai sesuatu yang sia-sia, karena mereka merasa tidak mungkin memengaruhi kebijakan politik.
- b. Kedua, *alienasi*. Pemerintah dianggap tidak mempunyai pengaruh bagi kehidupan seseorang.

¹³ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi, . . .*, hal. 65

¹⁴ Muhtar Haboddin, *Pengantar Ilmu Politik*, (Malang: UB Press, 2016), hal. 216

- c. Ketiga, warga negara menilai bahwa pemerintah yang ada tidak mampu memenuhi janjinya sehingga menimbulkan kekecewaan dan keresahan di kalangan masyarakat. Kekecewaan dan keresahan berakibat memudarnya dukungan kepada pemerintah.
- d. Keempat, keberhasilan media dalam membongkar kelemahan dan kehidupan pribadi para politisi ikut berkontribusi dalam menurunkan kepercayaan politisi di mata rakyat.
- e. Kelima, kebencian dan ketidakpuasan masyarakat terhadap tingkat kejujuran para pejabat negara ikut berpengaruh dalam partisipasi politik.
- f. Keenam, sejumlah kasus yang terjadi di negara-negara maju dan berkembang menunjukkan bahwa citra partai politik kian merosot di mata rakyatnya. Bahkan di sejumlah negara, partai politik digantikan perannya oleh organisasi-organisasi mediasi yang menjadikan dirinya sebagai perantara opini antara masyarakat dan negara.

6. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara, tapi tidak semua warga negara berperan serta dalam proses politik. Menurut pendapat beberapa ahli ada beberapa faktor yang menyebabkan orang mau atau tidak mau ikut berpartisipasi dalam politik antara lain:¹⁵

a. Status sosial dan ekonomi

Status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan, dan pekerjaan. Sedangkan status ekonomi ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik.

¹⁵ Doni Hendrik, *Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008*, Jurnal Demokrasi, Vol.IX, NO.2,2010, hal. 141-142

b. Situasi

Menurut Ramlan Subakti, situasi politik juga dapat dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung seperti, cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman.

c. Afiliasi politik orang tua

Afiliasi berarti tergabung dalam suatu kelompok atau kumpulan. Afiliasi politik dapat dirumuskan sebagai keanggotaan atau kerjasama yang dilakukan individu atau kelompok yang terlibat ke dala, aliran-aliran politik tertentu. Afiliasi politik mendorong tumbuhnya kesadaran dan kedewasaan politik masyarakat untuk menggunakan hak politiknya secara bebas dan bertanggungjawab dalam melakukan berbagai aktifitas politik, pemerintah, ikut dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik.

d. Pengalaman berorganisasi

Organisasi merupakan suatu sistem yang mengatur kehidupan masyarakat atau bisa diartikan sebagai suatu perilaku yang terpola dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama. Menurut Ibnu Kencana partisipasi politik merupakan penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga dalam hal ini dapat mendorong individu untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi serta ambil bagian

dalam sikap pertanggung jawaban bersama baik dalam situasi politik yang melibatkan dukungan.

e. Kesadaran politik

Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kesadaran ini mencakup pengetahuan, minat, dan perhatian seseorang terhadap masyarakat dan politik tempat ia hidup

f. Kepercayaan terhadap pemerintah

Kepercayaan terhadap pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah dalam menilai bahwa pemerintah itu dapat dipercaya dan apakah pemerintah itu dapat dipengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan pemerintah.

B. Pemilihan Bupati

Istilah pemilihan dalam ketentuan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai daerah untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang terdiri atas daerah pemilihan tingkat I dan daerah pemilihan tingkat II.¹⁶ Sedangkan istilah Bupati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai: 1. (jabatan, sebutan) kepala daerah kabupaten (daerah tingkat II), 2. (jabatan, sebutan) pegawai istana yang tertinggi (di Yogyakarta dan Surakarta).¹⁷

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 dijelaskan tentang pemerintah daerah, yang mana dalam ketentuan pasal 18 ayat (3) dan (4) dijelaskan bahwa: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan

¹⁶ Pengertian pemilihan menurut ketentuan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁷ Pengertian Bupati menurut ketentuan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”, kemudian “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”.¹⁸

Dalam ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diajukan atau di calonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.¹⁹

Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 pada pasal 59 ayat (1) dijelaskan bahwa: “Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintah Daerah yang disebut kepala daerah” kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa: “Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota”.²⁰

Dalam ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pasal 162 ayat (2) dan (3) menjelaskan bahwa: “Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5

¹⁸ Ketentuan UUD Tahun 1945 pasal 18 tentang *Pemerintah Daerah*

¹⁹ Penjelasan dalam ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

²⁰ Konteks Kepala Daerah apabila ditinjau berdasarkan pada ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*

(lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan”. Kemudian “Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri”.

Dalam pelantikan Bupati dan Wakil Bupati tercantum pada ketentuan pasal 164 ayat (1) yang berbunyi “Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Dilantik Oleh Gubernur Di Ibu Kota Provinsi Yang Bersangkutan”.²¹

Terkait dengan pemilihan bupati dalam ketentuan PKPU Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dimaksud dengan “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/ kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.”²²

²¹ Ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang *Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*

²² Pengertian pemilihan Bupati dalam ketentuan PKPU nomor 8 tahun 2018 tentang *Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan bupati adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung dan demokratis oleh masyarakat di wilayah kabupaten/ kota, berlandaskan kepada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam memilih bupati dan wakil bupati.

C. Tinjauan Hukum Positif

1. Sumber Hukum Positif

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Sumber hukum menurut perspektif sosiologis adalah faktor-faktor yang benar-benar menyebabkan hukum benar-benar berlaku. Faktor-faktor tersebut ialah fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang menjadi tuntutan sosial untuk menciptakan hukum. Sumber hukum dari sudut pandang filsufis yaitu dalam arti mengenai keadilan yang merupakan esensi hukum. Oleh karena itu berdasarkan pengertian sumber hukum ini, sumber hukum menetapkan kriterium untuk menguji apakah hukum yang berlaku sudah mencerminkan keadilan dan fairnes.²³

Sumber hukum pada hakikatnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. sumber hukum materiil yaitu faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum.²⁴ Sumber hukum materiil meliputi, perasaan

²³ Ni Ketut Sari Adnyani, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Telaah Teori dan Praktik*, cet. I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hal.45

²⁴ Dedi Soemardi, *Sumber-sumber Hukum Positif*, cet. III, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 5

hukum seseorang atau pendapat umum, agama, kebiasaan serta Politik hukum dari pada pemerintah.

- b. sumber hukum formal yaitu sumber hukum yang bersangkutan paut dengan masalah prosedur atau cara pembentukannya. Sumber hukum formal meliputi, undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat (perjanjian antarnegara), dan doktrin hukum.²⁵

2. Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Ketentuan UUD Tahun 1945

Berdasarkan ketentuan UUD Tahun 1945 yang tertuang dalam BAB I tentang Bentuk dan Kedaulatan, dijelaskan bahwasannya rakyat memiliki sebuah kekuasaan yang diserahkan kepada negara untuk menjalankan fungsinya. Jadi pemerintahan didalam negara indonesia berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat penting.

Hal tersebut sebagaimana termakhtub dalam ketentuan UUD Tahun 1945 pasal 1 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang bentuk Republik”, kemudian “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.²⁶

Kemudian di Indonesia dalam berpartisipasi politik dijamin oleh negara. Sebagaimana termakhtub dalam ketentuan UUD 1945 pasal 28E yang berbunyi:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan,

²⁵ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2012), hal.80

²⁶ Ketentuan UUD Tahun 1945 pasal 1 terkait *Bentuk dan Kedaulatan*

memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan isi hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.²⁷

Maka dalam hal ini rakyat memiliki kebebasan dalam mengeluarkan aspirasinya ataupun pendapatnya, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan memimpin daerahnya, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintah. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

3. Hak Untuk Memilih Berdasarkan Pada Ketentuan UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak memberikan suara atau memilih merupakan hak dasar setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Dalam ketentuan pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. kemudian menurut ketentuan pasal 43 ayat (1) dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui

²⁷ *Ibid*

pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ”.²⁸

4. Hak Memilih Berdasarkan Pada Ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Ketika seseorang sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah maka seseorang telah mempunyai hak untuk memilih atau menggunakan hak suaranya. Sebagaimana termakhtub dalam ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 yang tertuang dalam BAB IV, dijelaskan dalam pasal 198 bahwa: ²⁹

- (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.
- (3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

Kemudian dalam pasal 199 dijelaskan bahwa: “Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

Maka dapat disimpulkan bahwasanya ketika seseorang sudah berumur 17 tahun atau sudah kawin akan mempunyai hak pilih, yang mana hak pilih ini digunakan untuk memilih calon pemimpin yang akan menjabat dalam 5 (lima) tahun kedepan. Jadi kita sebagai warga negara yang baik harus ikut bertanggung jawab dalam mentaati peraturan dan

²⁸ Ketentuan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang *HAM*

²⁹ Ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Pemilu*

berhak untuk menggunakan hak suara dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan Presiden.

5. Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Pada Ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Dalam ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada pasal 133A dijelaskan bahwa:

“Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih”.³⁰

Hal ini berarti bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada tidak hanya dimaknai dari tingginya tingkat memilih saat penghitungan suara atau kuantitas, namun masyarakat dapat juga berperan aktif mengawal jalannya tahapan pemilu dari awal sampai akhir. Pemerintah disini memiliki tanggung jawab agar partisipasi masyarakat bisa meningkat tiap tahunnya. Maka dalam hal tersebut membutuhkan penyelenggara yang bisa berperan dalam menggerakkan masyarakat,

³⁰ Ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang *Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*

memberi sosialisasi, serta mendidik masyarakat yang mempunyai hak pilih. Agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, dan memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.

6. Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Pada Ketentuan PKPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Berdasarkan ketentuan pasal 2 disebutkan bahwa:

“Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas”

Dalam pelaksanaan sosialisasi memiliki banyak sasaran yang dilakukan oleh KPU, hal ini tercantum dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) bahwa sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilu, meliputi komponen:

- a. Pemilih yang berbasis: keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marjinal, komunitas, keagamaan, relawan demokrasi, dan warga internet (*netizen*);
- b. Masyarakat umum;
- c. Media massa;
- d. Partai politik peserta pemilu;
- e. Pengawas;
- f. Pemantau pemilu dalam negeri dan pemantau pemilu luar negeri;
- g. Organisasi kemasyarakatan, dan instansi pemerintah.³¹

Maka dalam hal ini KPU memiliki beberapa sasaran dalam sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. karena sasaran ini

³¹ Ketentuan PKPU nomor 10 tahun 2018 tentang *Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*

dilaksanakan agar mampu mengubah sikap pasif masyarakat menjadi masyarakat yang lebih aktif dalam pilkada.

Kemudian dalam melakukan sosialisasi ada beberapa metode yang digunakan untuk menyampaikan materi sosialisasi hal ini dilakukan agar dapat memudahkan masyarakat sekitar untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu ataupun pilkada. hal ini dijelaskan berdasarkan pada ketentuan pasal 9 bahwa:

“Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dilakukan melalui: forum warga, komunikasi tatap muka, media massa, bahan sosialisasi, alat peraga sosialisasi, mobilisasi sosial, pemanfaatan budaya populer, pemanfaatan budaya lokal/tradisional, laman KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh dan/ atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, papan pengumuman KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh dan/ atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, media sosial, media kreasi, dan/atau bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi Pemilu dengan baik”.³²

Dalam partisipasi masyarakat KPU mempunyai tanggung jawab dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, hal ini termakhtub dalam ketentuan pasal 17 bahwa:

- (1) Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab:
 - a. mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih;
 - b. memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilu.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup informasi seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

³² *Ibid*

- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.³³

Dalam hal ini maka KPU harus bertindak profesional dengan menentukan langkah- langkah yang strategis untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Maka dalam melakukan hak dan kewajiban KPU dapat merancang program-program yang berorientasi pada peningkatan partisipasi politik masyarakat dengan melakukan sosialisasi.

Pada dasarnya masyarakat mempunyai hak dalam penyelenggara partisipasi masyarakat, hak-hak tersebut sudah termuat dalam Pasal 18 bahwa:

Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, masyarakat berhak:

- a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilu;
- c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
- d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau Peraturan KPU terkait Pemilu;
- e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilu;
- f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
- g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilu; dan
- h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilu.³⁴

Selain sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, maka perlu juga melakukan pendidikan bagi pemilih agar bisa

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid*

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pemilu ataupun pilkada. Hal ini dijelaskan dalam ketentuan pasal 26 bahwa :

- (1) Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dilakukan dengan tujuan:
 - a. membangun pengetahuan Pemilih;
 - b. menumbuhkan kesadaran Pemilih;
 - c. meningkatkan partisipasi Pemilih; dan
 - d. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan masyarakat tentang Pemilu.
- (2) Setiap Warga Negara Indonesia, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih.
- (3) Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut:
 - a. Pemilih pemula;
 - b. Pemilih muda;
 - c. Pemilih perempuan;
 - d. Pemilih penyandang disabilitas;
 - e. Pemilih berkebutuhan khusus;
 - f. kaum marjinal;
 - g. komunitas;
 - h. keagamaan;
 - i. relawan demokrasi; dan/atau
 - j. warga internet (netizen)
- (4) Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), setiap Warga Negara Indonesia, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Sebenarnya sosialisasi dan pendidikan pemilih bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada. Maka agar bisa mengoptimalkan keduanya, perlu strategi tepat sasaran serta tidak menimbulkan konflik dalam pelaksanaannya. Tujuan utama dari sosialisasi dan pendidikan pemilih agar masyarakat sadar akan hak pilihnya untuk kemudian hadir pada hari pemungutan suara, untuk itu sosialisasi yang

dilakukan harus mampu menggerakkan orang dengan argumentasi yang jelas bahwa yang bersangkutan sadar mau menggunakan hak pilihnya.

D. Tinjauan Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia diterjemahkan secara harfiah dari term *Islamic Law* dari literatur Barat. Adapun definisi dari hukum Islam itu sendiri setidaknya ada dua pendapat yang berbeda di kalangan para ulama dan ahli hukum Islam di Indonesia. Hasbi ash-Shiddieqy memberikan definisi hukum Islam dengan koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fiqh.³⁵

Kemudian Amir Syarifuddin memberikan penjelasan bahwa hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.³⁶ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Sehingga hukum Islam menurut *ta'arif* ini mencakup hukum *syari'ah* dan hukum *fiqh*, karena arti syara' dan fiqh terkandung di dalamnya.³⁷

³⁵ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam: Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal 3

³⁶ Kutbuddin Aibak, *Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam Dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan*, Ahkam, Vol.5, No.2, 2017, hal.322

³⁷ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam*. . . , hal.3

2. Ciri-ciri Hukum Islam

Dalam buku Mohammad Daud Ali hukum Islam terdapat ciri-ciri (utama) yaitu:³⁸

- a. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam;
- b. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam;
- c. Mempunyai dua istilah kunci yakni, syariat dan fiqh. Syariat terdiri dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad, fiqh adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syariah;
- d. Terdiri dari dua bidang utama yakni, ibadah dan muamalah dalam arti yang luas. Ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah dalam arti khusus dan luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat dari masa kemasa;
- e. Strukturnya berlapis, terdiri dari nas atau teks Al- Qur'an, sunnah Nabi Muhammad (untuk syariat), hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah, pelaksanaannya dalam praktik baik berupa keputusan hakim, maupun berupa amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat (untuk fiqh);
- f. Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala;
- g. Dapat dibagi menjadi hukum taklifi dan hukum wadh'i;
- h. Berwatak universal, berlaku abadi untuk umat Islam di mana pun mereka berada, tidak terbatas pada umat Islam di suatu tempat atau negara pada suatu masa saja;
- i. Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan;
- j. Pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman (akidah) dan akhlak umat Islam.

3. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang

³⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal.58-59

kekal di akhirat kelak. Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni :³⁹

- a. Segi ‘Pembuat Hukum Islam’ yaitu Allah dan Rasul-Nya.

Tujuan hukum Islam itu adalah: *Pertama*, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *daruriyyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyyat*. Kebutuhan primer (*daruriyyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder (*hajjiyat*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti misalnya kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tertier (*tahsiniyyat*) adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat misalnya sandang, pangan, perumahan.

Kedua, tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. *Ketiga*, supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan

³⁹ *Ibid.* , hal. 61-62

mempelajari usul al fiqh yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.

- b. Segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu.

Tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Caranya adalah, dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudrat bagi kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia ini dan di akhirat kelak.

Pada dasarnya hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at yakni terwujudnya kemashlatan manusia. Kemashlatan ini dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah:⁴⁰

- a. Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)
- b. Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)
- c. Memelihara Akal (*Hifzh al-'Aql*)
- d. Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)
- e. Memeihara Keturunan (*Hifzh al-Mal*)

4. Sumber-sumber Hukum Islam

- a. Al-Qur'an

Merupakan asas utama bagi bangunan *syariat* Islam. Di dalamnya terdapat penjelasan bagi pokok-pokok syariat, berupa penjabaran akidah secara terperinci, hukum-hukum ibadah dan hak-hak secara global. Al-Qur'an adalah *kalamullah* yang diwahyukan kepada Nabi

⁴⁰ Kutbuddin Aibak, *Eksistensi Maqashid al-Syari'ah dalam Istibath Hukum, Ahkam*, Vol.10,No.1,2005, hal. 64

Muhammad saw, lafadznya mengandung mu'jizat, membacanya dianggap sebagai ibadah, diriwayatkan secara *mutawatir* dan tertulis dalam mushaf yang dimulai dari surah al-Fatihah hingga surah an-Naas.⁴¹

b. Al-Hadis

Segala sesuatu yang dirujuk atau disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Hadis menempati urutan kedua dalam sistem sumber-sumber hukum Islam. Ia berfungsi sebagai penjelas *nash* yang masih dalam bentuk garis besar, membatasi keumuman *nash* tersebut, atau menetapkan hukum yang belum nyata-nyata disebut dalam Al-Qur'an.⁴²

c. Al-Ijma

Kesepakatan para mujtahid pada suatu masa sepeninggal Nabi Saw. tentang sesuatu hukum *syar'i* mengenai suatu peristiwa tertentu. Karena itu, alternatif lain ditempuh untuk menentukan suatu hukum dari suatu peristiwa, yaitu melalui *ijtihad* para mujtahid dan mengambil keputusan secara bersama. Keputusan hukum bersama ini disebut *ijma'*, sebagai dalil ketiga yang disepakati ulama untuk menjadi sumber hukum Islam.⁴³

d. Al-Qiyas

⁴¹ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguk Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), hal.16

⁴² Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal.80

⁴³ *Ibid.*, hal.86

Secara bahasa bermakna “*at-taqdir*”, atau ukuran. Adapun secara terminologi, *qiyas* berarti mengarahkan cabang kepada asal dalam penetapan hukum, berdasar kesamaan sebab (*illat*) yang menggabungkan keduanya. Dapat pula diartikan sebagai upaya mengarahkan persoalan yang tidak ada hukumnya dalam nash al-Qur’an dan tidak pula dalam as-Sunnah kepada perkara yang telah ada nash hukumnya, karena keduanya tergabung dalam satu *illat* (sebab) hukum.⁴⁴

5. Ulil Amri

Kata *Ulul Amr* adalah susunan dari dua suku kata yaitu *ulu* dan *al ‘amr*. Kata *ulu* diartikan dengan yang punya, yang memiliki misalnya dalam kata *ulil al quwwah* yang berarti memiliki kekuatan, *uli al-bab* berarti yang mempunyai pikiran. Istilah *ulil amri* berkenaan dengan kehidupan bernegara, dapat diartikan sebagai pemimpin, amir, presiden atau raja. Arti kata ini diambil dari makna yang dikandung oleh surat an-Nisa ayat 59, karena ayat tersebut mewajibkan ketaatan kepada Allah, Rasul dan *Ulil amri* yang dianggap sebagai pemimpin komunitas masyarakat muslim sepeninggal Rasulullah SAW. Secara umum yang dimaksud pemimpin (*ulil amri*) adalah orang-orang yang memiliki perintah atau sebagai pemerintah, yaitu orang-orang yang memerintahi manusia.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid, Fiqh Demokrasi. . . .*, hal. 24

⁴⁵ Kaizal Bay, *Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur’an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim*, jurnal vol. XVII, No.1, 2011. Hal. 117

6. Ahl al-hal wa al-'aqd

Ahlul halii wal 'aqdi ialah para ulama, cerdik pandai, dan pemimpin-pemimpin yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, dipercaya oleh seluruh rakyat sehingga peraturan mereka nanti akan ditaati serta diikuti oleh seluruh rakyat. Berarti dengan pemilihan itu kedaulatan akan didukung oleh seluruh umat.⁴⁶

Ahl al-hall wa al-'aqd diartikan dengan “orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat.” Istilah ini dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih khilafah, imam, kepala negara secara langsung. Karena itu *ahl al-hall wa al-'aqd* juga disebut oleh al-Mawardi sebagai *ahl al-ikhtiyar* (golongan yang berhak memilih). Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah seorang diantara *ahl al-imamat* (golongan yang berhak dipilih) untuk menjadi khalifah. Ahl al-hall wa al-'aqd merupakan suatu lembaga pemilih. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara.⁴⁷

7. Kriteria Pemimpin

⁴⁶ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2009), cet. Ke 42. hal.49

⁴⁷ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 66-67

Dalam jurnalnya Surahman Amin yang berjudul *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Al-Qur'an*, dia berpendapat bahwa kriteria pemimpin dalam perspektif Al-Qur'an antara lain: ⁴⁸

a. Beriman

Kriteria beriman dapat dipahami dalam ayat Al-Qur'an Al-Anbiya' ayat 73 yang berbunyi: *“Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamu mereka menyembah”*

b. Adil dan Amanah

Adil adalah kriteria pemimpin yang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, salah satunya dapat ditemukan dalam QS. Shad ayat 26 yang berbunyi:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ
عَنْ أَبِي شَدِيدٍ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan

⁴⁸ Surahman Amin, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Al-Quran*, ICRS-Yogya Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta, Hal. 10

*mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (Q.S Surat al-Shaad 26).*⁴⁹

Ayat ini menjelaskan tentang jabatan yang diemban oleh Nabi Daud AS, dimana beliau diperintahkan oleh Allah untuk menetapkan keputusan secara adil di tengah-tengah masyarakat, umat manusia yang dipimpinya. Ayat ini menjadi acuan utama kriteria keadilan bagi seorang pemimpin.

Sebagaimana kita ketahui Daud a.s disamping menjadi nabi juga menjadi raja bagi kaumnya. Ayat ini merupakan dalil tentang wajibnya kaum Muslimin memilih dan mengakat seorang pimpinan tertinggi sebagai tokoh pemersatu antara seluruh kaum Muslimin yang dapat memimpin umat untuk melaksanakan hukum-hukum Allah di bumi ini. Pada dasarnya manusia itu sangat memperturutkan hawa nafsunya, sering terjadi permusuhan, perbantahan, dan pertengkaran diantara mereka. Oleh karena itu keberadaan seorang sulthan atau penguasa sangat muthlak diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan di antara mereka. Ketika penguasa memiliki komitmen yang kuat untuk memberlakukan syari'ah Allah secara konsisten maka kemaslahatan di atas bumi Allah ini akan terwujud.⁵⁰

Selain sebagai pemimpin yang baik maka harus memiliki sifat amanah. Amanah merupakan sebuah tanggung jawabyang terbafi atas tiga, yaitu: tanggung jawab manusia kepada Tuhan, tanggung jawab

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV.Toha Putra,1989), hal.726

⁵⁰ Muhammad Arsad Nasution, *Golongan Putih (Golput) Menurut Hukum Islam: Analisis Terhadap Al-Qur'an dan Hadits*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, 2017, hal.137

manusia kepada sesama manusia, dan tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri.

c. Rasuliy

Rasuliy artinya berkepribadian seperti Rasul Allah, yakni kriteria pemimpin yang memenuhi syarat seperti yang dimiliki Rasul Allah dalam menjalankan kepemimpinan. Kriteria dan karakteristik pemimpin menurut Al-Quran adalah beriman, adil, amanah, dan berkepribadian Rasuliy dengan syarat-syarat yang ketat, yakni berpengalaman, mampu memberantas kebatilan, dapat diteladani dan ditaati, toleran, shiddiq, sabar, fathanah, tablig, berwibawa, sehat jasmani dan rohani, tidak cacat tubuh, berilmu, memiliki solidaritas, dan berpengaruh besar di tengah-tengah masyarakat.⁵¹

8. Dasar Hukum Partisipasi Masyarakat

a. Ketentuan ayat Al-Qur'an terkait partisipasi masyarakat pada pemilihan bupati

Di dalam al-Qur'an terdapat prinsip-prinsip kepemimpinan yang harus dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat diantaranya surat al-Baqarah 30 berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ
قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (30)

⁵¹ Muslich Shabir, *Terjemah Riyadhus Shalihin I*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2004, hal. 14

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S Al-Baqarah 30).⁵²

Al-Qurtubi dan yang lainnya menjadikan ayat ini sebagai dalil wajibnya mengangkat khalifah untuk memutuskan perkara di tengah umat manusia dalam perkara yang mereka sengkatakan, memutuskan perkara yang mereka perebutkan, juga menolong orang yang teraniaya dari orang yang menzhaliminya, menegakkan hukum, mencegah berbagai perbuatan keji, dan perkara-perkara penting lainnya yang tidak mungkin ditegakkan kecuali dengan adanya imam (pimpinan). Dan sesuatu yang sebuah kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu juga merupakan hal yang wajib.⁵³

Ayat ini juga menjelaskan ketika Allah SWT. Memberitahukan kepada para malaikat-Nya bahwa dia akan menjadikan Adam a.s sebagai khalifah di bumi. Yang dimaksud dengan ke khalifahan Adam a.s di bumi adalah kedudukannya sebagai khalifah di bumi ini, untuk melaksanakan perintah-perintahnya, dan memakmurkan bumi serta memanfaatkan segala apa yang ada padanya.

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV.Toha Putra,1989), hal.9

⁵³ Al-Imam Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 1*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), hal.376

Pemberian jabatan *imamah* (kepemimpinan) kepada orang yang mampu menjalankan tugas kepada ummat adalah wajib berdasarkan *ijma'* (konsesus ulama). Pengangkatan *imam* (khalifah) hukumnya adalah wajib, hal ini berdasarkan akal, sebab watak orang-orang berakal mempunyai kecenderungan untuk tunduk kepada *imam* (khalifah) yang melindungi mereka dari segala bentuk ketidakadilan. Kemudian pengangkatan imam (khalifah) yang hukumnya adalah wajib berdasarkan syariat, dan bukan berdasarkan akal. Sebab imam (khalifah) itu bertugas mengurus urusan-urusan agama. Akal hanya menghendaki bahwasanya setiap orang dari orang-orang berakal melindungi dirinya dari segala bentuk ketidakadilan, dan pemutusan hubungan.⁵⁴

Al-Qur'an mengatakan bahwa *manaj* imani mereka dan *nizham* asasinya ialah taat kepada Rasul-Nya dengan mematuhi dan mengikuti Sunnah beliau, serta taat kepada ulil amri (para pemimpin) dari kalangan orang beriman sendiri yang memenuhi syarat iman dan batasan Islam bersama kamu.⁵⁵ Perintah untuk taat kepada Allah, Rasul, dan Ulil Amri antara lain sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ صلى فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ

⁵⁴ Imam Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyyah Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, (Jakarta: Darul Falah,2000), hal. 1

⁵⁵ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 304

كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasullahNya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al qur'an dan Rasul Sunnahnya, jika kamu benar-benar mengimani Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nissa 59).*⁵⁶

Dalam ketentuan QS An-Nissa ayat 59 ini dijelaskan syarat iman dan batasan Islam. Dalam waktu yang sama dijelaskan pula lah kaidah *nizham* asasi (peraturan pokok) bagi kaum muslimin, kaidah hukum, dan sumber kekuasaan. Allah wajib ditaati di antara hak prerogatif *uluhiyyah* ialah membuat syariat. Maka, syariat-Nya wajib dilaksanakan. Orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan wajib taat kepada Rasulullah. Nash ini menetapkan bahwa taat kepada Allah merupakan pokok. Demikian juga taat kepada Rasul karena beliau diutus oleh Allah. Sedangkan taat kepada ulul amri minkum hanya mengikuti ketaatan kepada Allah dan rasul.⁵⁷

Dalam hal memilih pemimpin pun Islam juga mengaturnya, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang pemilihan pemimpin itu artinya Islam tidak mengajarkan kepada ummat untuk bersikap acuh tak acuh atau apatis terhadap pemilihan seorang pemimpin. Salah satunya dijelaskan pada QS. Ali Imron ayat 28 berikut:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَّى وَمَنْ يَفْعَلْ

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV.Toha Putra,1989), hal.124

⁵⁷ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil. . . .*, hal. 309-310

ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً قَلَى وَيُحَذِّرْكُمْ

اللَّهُ نَفْسَهُ قَلَى وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu). (QS. Ali Imron ayat 28)⁵⁸

- b. Ketentuan Hadist terkat partisipasi masyarakat pada pemilihan bupati

Rasulullah SAW. dalam salah satu haditsnya menjelaskan mematuhi pemimpin sama pentingnya dengan mematuhi Allah SWT. beliau bersabda yang bunyinya:⁵⁹

عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول أن رسول الله صل الله عليه وسلم

قال من أ ط ا عني فقد أطاع الله ومن عصني فقد عصى الله ومن

عطاع أمير ي فقد أطاعني ومن عصى أمير ي فقد عصاني (رواه

البخاري)

Hadits dari Abi Hurairah ia berkata: “Sesungguhnya Rasulullah SAW. pernah bersabda: seseorang yang taat kepadaku sesungguhnya ia telah mentaati Allah, seseorang yang tidak taat

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: CV.Toha Putra,1989), hal.76

⁵⁹ Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir,2007), hal.565

kepadaku maka ia telah durhaka kepada Allah, seseorang yang taat kepada para pemimpinku sesungguhnya ia telah patuh kepadaku, siapa saja yang berbuat maksiat kepada pemimpinku sesungguhnya ia telah berbuat maksiat kepadaku. (H.R. Bukhari)

Hadits ini menjelaskan bahwa mentaati pemimpin merupakan keharusan bagi orang-orang yang di bawah kepemimpinannya. Mematuhi pemimpin sama halnya dengan mentaati Rasulullah SAW. demikian juga halnya mentaati Allah SWT. juga seiring dengan mematuhi pemimpin. Oleh karena itu mendurhakai pemimpin termasuk perbuatan maksiat di hadapan Allah SWT. Pentingnya mematuhi pemimpin dalam hadits ini mengindikasikan bahwa keberadaan pemimpin dalam komunitas masyarakat sangat penting posisinya. Keengganan untuk ikut serta dalam pemilihan pemimpin merupakan sikap yang tidak baik berdasarkan hadits ini.⁶⁰

Rasulullah SAW. dalam salah satu haditsnya menjelaskan mematuhi pemimpin sama pentingnya dengan mematuhi Allah SWT. beliau bersabda yang bunyinya:

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

إذا خرج ثلاث في سفر فليؤمر وأحدهم (رواه أبي داود)

Hadits dari Abi Sa'id al-Khudry, bahwa sesungguhnya nabi SAW. bersabda: "Apabila kamu bebergian tiga orang maka hendaklah kamu mengangkat pemimpin salah seorang di antara kamu. (H.R. Abu Daud)

⁶⁰ Muhammad Arsad Nasution, *Golongan Putih (Golput) Menurut Hukum Islam . . .*, hal.142

Hadits ini menjelaskan kemestian adanya pemimpin walaupun kelompok kecil masyarakat bahkan tiga orang saja yang berkumpul dalam suatu perjalanan mereka harus mengangkat salah seorang pemimpin di antara mereka. Hadits ini diperkuat lagi hadits yang sama maknanya, yaitu hadits yang bersumber dari Abi Hurairah. Hadits dari Abi Hurairah ini menceritakan perjalanan Abu Salmah dengan beberapa orang sahabat lainnya. Ketika itu Abu Salmah menganjurkan harus ada pemimpin dari mereka dalam permusyawaratan itu dan beliau membacakan hadits di atas, kemudian sahabat yang lainnya langsung mengangkat Abu Salmah sebagai pemimpin mereka.⁶¹

c. Ketentuan fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram untuk golput atau tidak menggunakan hak pilih pada saat pemilu. Fatwa tersebut dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 2009, ketika Majelis Ulama Indonesia melakukan sidang Ijtima ke-III yang digelar di Padang Panjang, Sumatera Barat. Berdasarkan hasil sidang yang dihadiri sekitar 750 orang ulama tersebut, disepakati lima point penting, yaitu:

- 1) Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
- 2) Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan *imamah* dan *imarah* dalam kehidupan bersama.

⁶¹ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'Asy al-Sajistany al-Azdy, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dari IbnHajm, 1997), Juz 3, hal. 58

- 3) *Imamah* dan *imarah* dalam Islam menghajatkan syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujudnya kemaslahatan dalam masyarakat.
- 4) Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathanah*) dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.
- 5) Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 1 (satu) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.⁶²

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Syaiful Huda pada tahun 2014 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada 2012 Kabupaten Pati (Studi Kasus di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)”. Penelitian ini hanya fokus terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di Tegalharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat Tegalharjo adalah *money politic* dengan jumlah persentase (76%), jadi kesadaran politik masyarakat Tegalharjo masih sangat rendah⁶³. Pembeda dalam penelitian ini dengan peneliti adalah penelitian ini hanya fokus terhadap partisipasi politik masyarakat terhadap *money politic*, sedangkan penelitian peneliti fokus

⁶² Ibid, Sodikin, hal 64-65

⁶³ Syaiful Huda, “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada 2012 Kabupaten Pati (Studi Kasus di Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014

terhadap partisipasi masyarakat dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Muhammad Ikhsan pada tahun 2014 Universitas Bengkulu dengan judul “ Pengaruh Perilaku Pemilih Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Kota Pagaralam Putaran Kedua (Studi Perilaku Pemilih di Kecamatan Pagaram Utara)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perilaku pemilih meliputi variabel pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, pendekatan rasional dan pendekatan iklan kampanye di media cetak terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota Pagaralam putaran kedua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan rasional mempengaruhi berkurangnya partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Pagaralam Utara pada pemilihan Walikota putaran kedua ⁶⁴. Perbedaan dalam penelitian ini dengan peneliti terletak pada tempat yang diteliti. Penelitian ini berada di Bengkulu, sedangkan peneliti ada di Tulungagung. Penelitian ini juga tidak ada tinjauan hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Hairul Rizal pada tahun 2015 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Islam dan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Dalam Pilpres 2014”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui respon masyarakat kecamatan Ngaglik dalam mengikuti partisipasi politik dalam pemilihan umum. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa

⁶⁴ Muhammad Ikhsan, *Pengaruh Perilaku Pemilih Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Kota Pagaralam Putaran Kedua (Studi Perilaku Pemilih di Kecamatan Pagaram Utara)*. Skripsi Universitas Bengkulu, 2014

respon dan partisipasi masyarakat Ngaglik dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 sangat tinggi dengan hasil kuesioner bahwa 94% memberi suara dan 6 % tidak memberikan suara. hubungan antara partisipasi politik masyarakat Kecamatan Ngaglik dengan partisipasinya dalam pemilu 2014 ada hubungannya dengan faktor agama yang mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi sebab mereka mengikuti tuntutan dari qur'an dan hadist⁶⁵. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini hanya menjelaskan tingkat partisipasi politik masyarakat yang sangat tinggi dikarenakan ada hubungannya dengan faktor agama, didalam penelitian ini tidak dijelaskan kaitan partisipasi politik masyarakat dengan hukum positif. Sedangkan penelitian peneliti partisipasi masyarakat tidak hanya dilihat dari perspektif hukum Islam melainkan dilihat juga dari perspektif hukum positif.

Penelitian yang keempat dilakukan oleh Muhammad Akbar pada tahun 2016 Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Memilih Calon Bupati Gowa Pada Pilkada 2015 Kabupaten Gowa". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat di Gowa dalam memilih calon independen dan faktor apa yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih calon independen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, masyarakat di Kabupaten Gowa lebih melihat sosok kandidat ketimbang jalur yang digunakan, baik itu melalui jalur partai maupun melalui jalur independen tidak menjadi masalah bagi masyarakat. Faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih calon independen pada

⁶⁵ Hairul Rizal, *Islam Dan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Dalam Pilpres 2014*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015, yakni, figur Ichsan Yasin Limpo, pemanfaatan kekuatan birokrasi, mobilisasi Massa Pemilih⁶⁶. Pembeda dalam penelitian ini adalah penelitian ini tidak membahas partisipasi politik secara hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian yang kelima dilakukan oleh Ahclak Asmara Yasa pada tahun 2018 Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Gowa (Studi Terhadap Pemilih Pemula di Kel.Batang Kaluku Kec. Somba Opu Kab.Gowa)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat pemilih pemula dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah tahun 2015. Hasil penelitian menggambarkan bahwa masyarakat pemilih pemula yang ada di kelurahan Batang Kaluku sudah cukup ikut serta dalam memberikan hak suaranya ketika pemungutan suara berlangsung, dan partisipasi politik masyarakat pemilih pemula di kelurahan Batang Kaluku sudah sangat baik (aktif) dapat di lihat dari tingginya masyarakat pemilih pemula untuk ikut serta dalam proses pemilihan pilkada.⁶⁷ Pembeda dalam penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini hanya fokus kepada partisipasi politik masyarakat pemilih pemula saja dan tidak ada tinjauan hukum positif dan hukum Islam, sedangkan penelitian peneliti lebih fokus kepada partisipasi masyarakat di semua kalangan.

⁶⁶ Muhammad Akbar, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Memilih Calon Bupati Gowa Pada Pilkada 2015 Kabupaten Gowa*. Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016

⁶⁷ Ahclak Asmara Yasa, *Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Gowa (Studi Terhadap Pemilih Pemula di Kel.Batang Kaluku Kec. Somba Opu Kab.Gowa)*. Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, 2018